



PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Jl. Hasanudin - Timika
Email : perpustakaanarsip12@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KAB. MIMIKA

NOMOR : 000.5 / 379 / TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN INOVASI GERAKAN SADAR TERTIB ARSIP (GARATSI) DAN PENUNJUKKAN TIM PENGELOLA INOVASI LABORATORIUM GARATSI PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN MIMIKA

- Menimbang :
- Bahwa sehubungan penyusunan program inovasi dan implementasi layanan laboratorium arsip, perlu ditunjuk pengelola inovasi arsip.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika tentang penunjukkan pengelola inovasi laboratorium Gerakan sadar tertib arsip (GARATSI) di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah .
- Mengingat :
- Undang-Undang nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, tambahan lembaran Negara Nomor 5071);
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan inovasi daerah;
 - Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012);
 - Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan arsip dinamis;
 - Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 310)
 - Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Design Pembinaan Kearsipan pada Pemerintah Daerah;


10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 808);
11. Peraturan Bupati Mimika Nomor 29 Tahun 2023 tentang tata naskah dinas;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 69 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah dari Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Mimika Menjadi Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika;
13. Peraturan Bupati Mimika Nomor 16 Tahun 2024 tentang Instrument Pengelolaan Arsip Dinamis.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
PERTAMA : Menetapkan Laboratorium Gerakan Sadar Tertib Arsip Sebagai inovasi pada Dinas Perpustakaan dan Asip Daerah Kabupaten Mimika
- KEDUA** : Membentuk Inovasi Laboratorium Arsip Gerakan sadar Tertib Arsip (GARATSI) sebagai bagian transformasi layanan Kearsipan di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika
- KETIGA** : Laboratorium arsip di maksud bertujuan untuk
- a. Memberikan layanan pemeliharaan, restorasi, digitalisasi dan konservasi arsip;
 - b. Meningkatkan kesadaran dan kompetensi pengelola arsip melalui pelatihan dan praktek langsung;
 - c. Menjadi sarana edukasi dan riset terkait pengelolaan arsip
 - d. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya arsip;
 - e. Mewujudkan pelayanan publik bidang kearsipan yang inovatif, responsif dan berkelanjutan.
- KEEMPAT** : Menunjukkan Susunan tim pelaksana Inovasi Laboratorium Arsip sesuai Lampiran 1(satu).
- KELIMA** : Tim pelaksana bertugas :
- a. Menyusun program kerja laboratorium arsip
 - b. Melaksanakan kegiatan pemulihan, konservasi dan digitalisasi arsip
 - c. Melakukan pelatihan dan praktek konservasi serta digitalisasi arsip
 - d. Menyusun standar operasional prosedur kegiatan laboratorium arsip
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada kepala dinas.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dan akan Ditinjau Kembali apabila terdapat kekeliruan atau perubahan Kebijakan.

DITETAPKAN DI : TIMIKA
PADA TANGGAL : 24 Oktober 2024

**Plt. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
ARSIP DAERAH**

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp is purple and contains the text 'PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH' around the perimeter and 'DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH' in the center. There is a small 'x' mark on the stamp.

DANTJE NERE, S.Sos, M.Si
Pembina / IV. A
NIP. 19710209 199712 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR : 000.5/379/2024
TAHUN : 2024
TENTANG : PENUNJUKKAN PENGELOLAAN
INOVASI ARSIP PADA
LABORATORIUM ARSIP
DINAS PERPUSTAKAAN DAN
ARSIP DAERAH
TAHUN 2024

NO	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	OPD/LEMBAGA	UNSUR
1.	Bupati	Penasehat		Pemerintah
2.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab		Pemerintah
3.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip daerah	Ketua	ANRI	Pemerintah
4.	Arsip Nasional Republik Indonesia	Anggota	ANRI	Pemerintah
5.	KASIE Jaringan dan TTE	Anggota	DISKOMINFO	Pemerintah
6.	KABID Perencanaan dan Program	Anggota	BAPPEDA	Pemerintah
7.	KASIE Publikasi Program	Anggota	BAGIAN HUMAS	Pemerintah
8.	KASIE Tata Kelola Pemerintahan	Anggota	BAGIAN TAPEM	Pemerintah
9.	KASIE Tata Laksana Pemerintahan	Anggota	BAGIAN ORGANISASI	Pemerintah
10.	KASIE AUTENTIKASI	Anggota	BAGIAN HUKUM	Pemerintah
11.	KASIE KEPENDUDUKAN	Anggota	DISDUKCAPIL	Pemerintah
12.	KASIE Literasi	Anggota	DINAS PENDIDIKAN	Pemerintah
13.	KASIE Kekayaan Komunal	Anggota	DISPORA	Pemerintah
14.	KASIE Otonomi Khusus	Anggota	BAPPEDA	Pemerintah
15.	KASIE Pemberdayaan arsip untuk pertanian	Anggota	Dinas Pertanian	Pemerintah
16.	KABID Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	BPKAD	Pemerintah
17.	KABID Pengembangan Kapasitas SDM	Anggota	BKPSDM	Pemerintah
18.	KABID Akuntabilitas Kinerja	Anggota	INSPEKTORAT	Pemerintah
19.	KASIE Perumahan	Anggota	DINAS PERUMAHAN PERTANAHAN	Pemerintah
20.	KABID Penyelamatan Arsip Dewan	Anggota	SETWAN DPRD	Pemerintah
21.	KABID Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	Pemerintah
22.	KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN	Anggota	DISTRIK IWAKA	Pemerintah
23.	Media	Anggota	TAMBELO PAPUA	Swasta